



## Langkah Konstitusional Dalam *Impeachment* Presiden Di Indonesia

Sulistyowati<sup>a,1,\*</sup>, Dewi Nadya Maharani<sup>b,2</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

<sup>b</sup>Fakultas Hukum, Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup>[sulistyowatiadvokat@gmail.com](mailto:sulistyowatiadvokat@gmail.com), <sup>2</sup>[dewinadyamaharani@gmail.com](mailto:dewinadyamaharani@gmail.com),

\*Penulis Korespondensi

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 5 Februari 2024

Direvisi: 1 Juni 2024

Diterima: 22 Juni 2024

#### Kata Kunci:

Pemberhentian;

Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Mahkamah Konstitusi.

#### Keywords:

*Dismissal;*

*People's Consultative Assembly;*

*Constitutional Court.*

#### Abstrak:

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memungkinkan adanya pemberhentian presiden yang kerap disebut pemakzulan atau impeachment. Tentu prosedur mengenai mekanisme pemakzulan dalam sistem pemerintahan presidensial tidaklah mudah, namun mungkin dilakukan. Terlebih, dengan adanya perubahan konstitusi yang mengakibatkan perbedaan mendasar terhadap proses pemberhentian presiden sebelum reformasi dengan sesudah reformasi. Peranan sentral Lembaga legislative seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mekanisme pemakzulan menjadi proses politik yang diimbangi dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun meski Mahkamah Konstitusi memutuskan secara sah dan meyakinkan presiden bersalah bukan berarti otomatis presiden bisa diberhentikan, namun hal tersebut tetaplah Keputusan yang diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan untuk memutuskan kebijakan selanjutnya. Oleh karenanya, penulis akan membahas lebih komprehensif mengenai persoalan pemakzulan terhadap Presiden dengan menggunakan penelitian ini adalah penelitian normative dan bahan hukum tersier, sekunder dan primer adalah bahan hukum yang dipakai. Dengan adanya penelitian ini diharapkan semakin memberi deskripsi lengkap bagaimana presiden dimakzulkan.

#### Abstract:

*In the Indonesian constitutional system, it allows the removal of the president which is often called impeachment or impeachment. Of course, the procedure regarding the impeachment mechanism in the presidential system of government is not easy, but it is possible. Moreover, there are constitutional changes that result in fundamental differences in the process of dismissing the president before the reform and after the reform. The central role of legislative institutions such as the People's Consultative Assembly (MPR) and the House Of Representatives (DPR) in the impeachment mechanism becomes a political process balanced by the presence of the Constitutional Court (MK) in exercising its authority in accordance with applicable legal procedures. However, even though the Constitutional Court ruled legally and found the president guilty does not mean that the president can automatically be impeached, it is still a decision left to the Consultative Assembly to decide the next policy. Therefore, the author will discuss more comprehensively the issue of impeachment against the President by using this research is normative research and tertiary, secondary and primary legal materials are the legal materials used. With this study, it is expected to provide a complete description of how the president is impeached.*



## Pendahuluan

Pemakzulan adalah proses penurunan dari jabatan (KBBI, 2024) Pemakzulan juga merupakan upaya untuk menjaga supremasi hukum dan demokrasi di negara tersebut. Pemakzulan merupakan hal yang secara hukum dipunyai badan legislatif untuk mengawasi kinerja para petinggi dalam hal ini yang duduk dalam kepresidenan. Pada dasarnya istilah pemakzulan tidak masuk dalam konstitusi negara Indonesia, yang tercantum dalam konstitusi adalah frasa mengenai pemberhentian (Satriya, 2022). Alasan daripada pemberhentian dapat diklasifikasikan yaitu diantaranya, karena terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menelisik dari komparasi negara Amerika, dimana proses *Impeachment* di negara tersebut diartikan sebagai proses di mana presiden didakwa dengan kejahatan berat oleh DPR. Jika DPR berhasil mendakwa presiden, maka Mahkamah Agung akan mengadakan sidang untuk mengadili presiden. Kemudian Mahkamah Agung memutuskan bahwa presiden terbukti bersalah, maka presiden akan diberhentikan dari jabatannya (Hadi, 2016). Adapun mekanisme pemberhentian presiden dapat terjadi melalui proses lain, seperti melalui revolusi atau kudeta. Revolusi adalah perubahan drastic dalam pemerintahan yang terjadi dengan dukungan dari rakyat (Heriyanto, 2022). Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang peranan Lembaga *legislative* dalam hal pemakzulan.

Sejatinya dalam sebuah proses demokrasi di beberapa negara, pernah terjadi pemakzulan, antara lain pada tahun 1973 yang menimpa Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dalam skandal Watergate. Nixon kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebelum Keputusan pemakzulan diputuskan oleh MPR (Jimly Asshiddiqie, 2005). Pada sejarah Indonesia, terdapat beberapa kepala negara tidak lagi menjabat di saat selesai periode menjabatnya. Presiden pertama yang diberhentikan adalah Soekarno pada tahun 1967, dan Presiden kedua yang diberhentikan adalah Abdurrahman Wahid pada tahun 2001.

Persoalan mengenai pemakzulan Soekarno pada saat itu merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Sementara Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menjadi Presiden keempat Indonesia pada tahun 1999. Pemilihannya menandai era baru pasca jatuhnya Orde Baru dan harapan besar akan reformasi politik. Namun, masa jabatannya diwarnai pergolakan politik yang berujung pada pemberhentiannya yang dilakukan pada tahun 2021 oleh MPR (Hasmar & Kurniati, 2020). Sesudah reformasi belum pernah terjadi adanya pemakzulan presiden, meski akhir-akhir ini persoalan mengenai pemakzulan berhembus wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Penelitian ini akan mendeskripsikan langkah konstitusional dalam impeachment presiden di Indonesia (Prayitno, 2017).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti ini melakukan penelitian dengan studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian guna mencari jawaban atas masalah yang hendak diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui

metode penelitian bahan pustaka (*library research*) yang terdiri dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan dan wawancara (Fajar & Achmad, 2013).

## **Pembahasan**

Indonesia mengalami dinamika ketatanegaraan yang terkait jabatan kepresidenan. Dalam masa orde lama presiden Sukarno dimakzulkan. Begitu juga Presiden Abdurrahman Wakhid. Tujuan pemakzulan memiliki beberapa tujuan, antara lain: pertama mempertahankan otoritas hukum (Rakia & Aradina, 2022). Pemakzulan bisa menjadi langkah untuk mempertahankan otoritas hukum, yang mengimplikasikan bahwa tidak ada orang yang diistimewakan oleh hukum, termasuk pejabat negara berpangkat tinggi. Kedua, mempertahankan keseimbangan politik. Prosedur pemakzulan bisa menjadi cara untuk mempertahankan keseimbangan politik, yaitu menjamin bahwa tidak terjadi kekosongan pemerintahan yang bisa menyebabkan kerusuhan. Ketiga, salah satu cara untuk memastikan pejabat tinggi negara bertanggung jawab atas perbuatannya adalah dengan pemakzulan. Pemakzulan adalah proses yang dapat digunakan untuk menuntut pejabat tinggi negara agar menjalankan kewajibannya dengan baik.

Pemimpin negara yang dijatuhkan dapat berdampak besar bagi negaranya. Tanpa presiden, negara mungkin mengalami krisis politik dan ekonomi. Pemakzulan juga dapat menjadi contoh yang dapat memengaruhi sikap pejabat tinggi negara lainnya. Jika presiden bisa dijatuhkan, maka pejabat tinggi negara lainnya mungkin lebih waspada dalam melakukan hal-hal yang bisa ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum atau tindakan tercela. Dalam kasus Sukarno dan Abdurrahman Wahid ada persamaan dan perbedaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemberhentian Soekarno. Faktor utama adalah peristiwa G30S/PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa ini merupakan kudeta yang gagal dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa G30S/PKI memicu terjadinya krisis politik dan keamanan di Indonesia. Soekarno dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut karena dianggap tidak mampu mengendalikan PKI. Selain itu, Soekarno juga dianggap tidak mampu mengatasi krisis politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Proses pemberhentian Soekarno dimulai pada tanggal 11 Maret 1966, ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Surat ini memberikan kewenangan kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Super semar kemudian digunakan oleh Jenderal Soeharto untuk memperkuat posisinya di pemerintahan. Soeharto membentuk Dewan Pembina Dwikora yang terdiri dari para jenderal militer. Dewan ini kemudian membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang menggantikan Mahkamah Agung (Jalal, 2020). Pemberhentian Soekarno memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik Indonesia. Pemberhentian Soekarno menandai berakhirnya kekuasaan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan dimulainya era Orde Baru (Pratiwi dkk, 2021). Pemberhentian Gus Dur menimbulkan kontroversi dan

perdebatan hingga saat ini. Beberapa pihak menilai bahwa proses pemakzulan tidak fair dan dilatarbelakangi oleh kepentingan politik tertentu. Sebaliknya, sebagian pihak berpendapat bahwa pemberhentian Gus Dur diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan menegakkan hukum. Pemberhentian Gus Dur juga mengakhiri periode kepemimpinan Presiden yang relatif singkat dalam sejarah Indonesia. Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian dilantik sebagai Presiden kelima Indonesia (Kuswanto, 2022). Secara umum, pemberhentian Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid memiliki persamaan dalam hal proses pemberhentiannya. Pemberhentian kedua presiden ini dilakukan oleh MPR atas usul DPR dan dengan pemungutan suara rahasia. Namun, terdapat perbedaan dalam hal faktor yang menyebabkan pemberhentian, proses pemberhentian, dan akibat pemberhentian.

Kemudian bagaimana proses pemakzulan presiden yang berlaku sekarang? Sebelum sampai pada bahasan pemakzulan presiden maka akan dibahas terlebih dahulu tentang lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat karena mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perkara pembahasan pemakzulan. Sebagaimana diketahui jika sebelum reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang penuh untuk mengangkat dan memberhentikan presiden, namun paska reformasi tidak demikian. Perbedaan Peran MPR Sebelum dan Sesudah Reformasi (Warsito, 2022). Sebelum Reformasi MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih, melantik, dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Kedudukan MPR sebagai Lembaga tertinggi negara menjadikannya sebagai lembaga yang dominan dalam sistem pemerintahan Indonesia. MPR memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga negara lainnya. Peran MPR mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.

Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur prosedur pemakzulan untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal yang intinya menyatakan bahwa MPR memiliki wewenang untuk memakzulkan mereka atas usulan dari DPR, jika terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Selain itu, pemakzulan dapat dilakukan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan jabatannya. Dengan demikian, Pasal 7B menjadi landasan hukum yang mengatur proses pemakzulan dengan mengacu pada kondisi-kondisi tersebut.

Pengkhianatan terhadap negara merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi negara untuk membelot terhadap negaranya sendiri. Tindakan ini dapat berupa menyerahkan kedaulatan negara kepada negara lain, melakukan perang terhadap negara sendiri, atau melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan negara. Korupsi adalah

tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengancara yang tidaksah. Tindakan ini dapat berupa menerima suap, penggelapan dana negara, atau penyalahgunaan kekuasaan. Adapun Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan.

Adapun dalam tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan penyuaipan adalah pemberian sesuatu kepada pejabat tinggi negara dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusannya. Tindakan ini dapat berupa pemberian uang, barang, atau jasa (Azis dkk, 2020). Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahunan atau lebih. Tindak pidana ini dapat berupaya pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan (Marwan, 2017). Untuk yang dimaksud perbuatan tercela adalah perbuatan yang melanggar norma-norma agama, moral, atau hukum. Tindakan ini dapat berupa perzinahan, perjudian, atau penyalahgunaan narkoba. Proses pemakzulan presiden melibatkan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Pemakzulan presiden berawal dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menggunakan hak menyatakan pendapat. DPR memiliki Hak Interpelasi, yang memungkinkan mereka meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakan, dan Hak Angket, yang memberikan mereka hak untuk melakukan penyelidikan (Naswar, 2012).

Ada hak lain yang bisa dipergunakan DPR yaitu hak menyatakan pendapat adalah hak untuk mengungkapkan pandangan terhadap kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun di Tingkat internasional yang terkait *quorum* yang pernah di *judicial review*. Hal itu dilakukan untuk memenuhi langkah pertama pemakzulan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7B UUD 1945. Hal itu dilakukan Ketika DPR menjalankan fungsi controlling untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, suatu usulan harus mendapatkan persetujuan dari dua pertiga anggota DPR. Jika Indonesia memiliki 575 anggota DPR RI maka setidaknya-tidaknya 384 harus hadir dalam persidangan masalah quo. Dari banyaknya anggota yang hadir minimal 2/3 harus menyatakan persetujuannya atau 256 anggota DPR yang menyatakan bahwap residen nyata-nyata sudah melanggar Pasal 7A UUD 1945. Meskipun syaratnya sudah sulit, ada syarat lain yang membuat impeachment presiden lebih sulit lagi, yaitu Pasal 184 ayat (4) dalam UU Nomor 7 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), menetapkan quorum untuk hak menyatakan pendapat DPR. Persyaratan ini DPR yang hadir untuk dapat menyatakan pendapat, namun hal ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 7B (3) (Ash, 2011).

Sesudah Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui maka langkah kedua adalah membuat permohonan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan presiden terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan permohonan DPR dalam perkara *a quo*. Itu merupakan kewajiban Mahkamah Konstitusi selain mempunyai kewenangan yang lain, yaitu untuk mengadili konstitusionalitas undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya (*judicial review*). MK juga berwenang untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara (*Constitutional dispute*), pembubaran partai politik atau *judicial dissolution* serta *selection dispute* atau penyelesaian sengketa pemilihan umum. Di samping tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga memiliki tanggungjawab dan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh, MK dapat memberikan pendapat atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Peranan utama Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga kedua dalam proses impeachment presiden. Mahkamah Konstitusi bertanggungjawab untuk mengadili presiden dan/atau wakil presiden terlibat dalam terlibat dalam pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memeriksa apakah presiden dan/atau wakil presiden masih memenuhi syarat-syarat yang negara atau wakil kepala negara. Peraturan DPR tentang Tata Tertib mengatur hak-hak DPR, yaitu hak untuk menanyakan (interpelasi), hak untuk menyelidiki (hak angket), dan hak untuk berpendapat, dari pasal 177 sampai 197 Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib. Hak untuk menanyakan diajukan oleh minimal 25 Anggota dan lebih dari satu Fraksi. Jika rapat umum DPR setuju dengan usulan hak untuk menanyakan sebagai hak DPR, Presiden dan pimpinan lembaga bisa datang untuk memberi keterangan dalam bentuk penjelasan tertulis tentang materi hak untuk menanyakan dalam rapat umum DPR selanjutnya. Jika DPR tidak menerima keterangan Presiden dan pimpinan lembaga, DPR bisa memakai hak DPR yang lain.

Hak angket adalah hak penyelidikan yang dimiliki oleh DPR. Hak ini dapat digunakan dengan melibatkan dokumen yang minimal berisi materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki, serta alasan di balik dilakukannya penyelidikan tersebut. DPR kewenangan untuk meminta keterangan dari warga negara Indonesia atau orang asing yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga melanggar hukum. Jika pihak yang diminta keterangan tidak bersedia datang tanpa alasan yang jelas, DPR dapat mengirimkan surat panggilan paksa dengan bantuan aparat kepolisian. Keputusan DPR terkait hal ini harus mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota, dan keputusan tersebut harus disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

Sebelum DPR Mengajukan permohonan impeachment terhadap presiden ke Mahkamah Konsitusi, langkah pertama yang akan diambil adalah menggunakan hak menyatakan pendapat. Hak ini dapat diajukan oleh setidaknya 25 anggota DPR dan harus disertai dengan dokumen yang berisi minimal materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat. Materi tersebut dapat melibatkan hasil dari pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket, atau dapat berupa materi dan bukti yang sah terkait dugaan tindakan atau ketidakpenuhan syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebelum mempersoalkan presiden ke Mahkamah Konstitusi atas *impeachment*, DPR harus mengajukan usul hak menyatakan pendapat yang didukung oleh minimal 25 Anggota dengan dokumen yang berisi minimal isi dan alasan usul, hasil hak interpelasi atau hak angket atau bukti sah tentang tindakan atau ketidakmemenuhan syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Badan Musyawarah bertanggung jawab menetapkan serta mengatur rapat paripurna DPR berdasarkan usul hak berpendapat. Proses ini melibatkan memberikan kesempatan kepada pengusul untuk menjelaskan secara singkat usul hak berpendapatnya. Jika usulan tersebut disetujui oleh DPR, mereka membentuk panitia khusus yang anggotanya berasal dari semua Fraksi sesuai dengan keputusan DPR. Setelah itu, DPR mengirimkan keputusan tentang hak berpendapat ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan. Keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari total anggota DPR, dan keputusan harus diputuskan oleh minimal 2/3 dari jumlah yang hadir. Setelah tahap awal di DPR berakhir, tugas selanjutnya adalah bagi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan apakah presiden terbukti bersalah melakukan sesuatu yang melanggar Pasal 7A UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan yang menyatakan tidak memenuhi syarat, setuju dengan DPR atau menolak permohonan (Sutiyoso, 2010). Apabila Mahkamah Konstitusi sejalan dengan DPR, langkah berikutnya yang diambil oleh DPR adalah mengadakan rapat paripurna untuk melanjutkan usulan pemberhentian Presiden.

Setelah usulan pemberhentian diajukan oleh DPR, langkah berikutnya bergantung pada keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR akan memutuskan dengan memenuhi quorum sekitar  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota MPR. Dalam periode masa bakti 2019-2024, anggota MPR berjumlah 711, terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD (Eko, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kehadiran sekitar 534 anggota dan persetujuan setidaknya 2/3 dari jumlah yang hadir, yakni 356 anggota. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yuridis dapat diabaikan oleh MPR, sebuah lembaga politik. Situasi ini mencerminkan seberapa sulitnya melaksanakan impeachment terhadap presiden dan/atau wakil presiden.

## **KESIMPULAN**

Proses pemakzulan presiden di Indonesia merupakan mekanisme yang kompleks dan berlapis, melibatkan beberapa lembaga tinggi negara seperti

DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Pemakzulan dimulai dari penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR, diteruskan dengan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan pelanggaran hukum oleh presiden, dan diakhiri dengan keputusan MPR. Mekanisme ini memastikan bahwa tindakan pemakzulan hanya terjadi dalam kondisi yang sangat serius dan terbukti, guna menjaga stabilitas politik dan supremasi hukum. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pemakzulan presiden bukanlah hal yang asing, dengan kasus Soekarno dan Abdurrahman Wahid sebagai contoh. Namun, dengan prosedur yang sangat ketat, peluang untuk terjadi pemakzulan tanpa dasar kuat menjadi sangat kecil. Sarannya adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini, memastikan setiap tahapan dilakukan secara adil dan terbuka, serta meningkatkan pemahaman publik tentang prosedur hukum ini untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan hukum di Indonesia.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Sakti Rakia, Imam Satria Aradina. (2022). Esensi Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. *Jurnal Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 13 No. 1 April
- Ali Marwan Hsb. (2017). Putusan Final Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (3)
- Ash. (2011). MK Hapus Syarat Kuorum Hak Menyatakan Pendapat. Available at <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-hapus-norma-syarat-kuorum-hak-menyatakan-pendapat---lt4d2dca7a96c90/> (accessed January 28, 2024)
- Asran Jalal. (2020). Kekuasaan Presiden Di Indonesia. Dalam Laporan Penelitian Stimulus pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Nasional. <http://repository.unas.ac.id/4033/1/Penelitian%20Stimulus%20Kekuasaan%20Presiden.pdf> (accessed January 27, 2024).
- Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Bambang Sutiyoso. (2010). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7 (1), p. 91 – 109
- Alfath Satriya. (2022). Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 19 (3)
- Dodik Setiawan Nur Heriyanto. (2022). Legalitas Pergantian Kekuasaan Di Afganistan Melalui Coup D'état Oleh Taliban Menurut Hukum Internasional. *JH Ius Quia Iustum*, 29 (3).

- Egi Saputra Azis, Andrian Ramadhan. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemberi Suap Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 11 (2)
- Eko. (2019). 711 Anggota MPR RI Resmi Dilantik. Available at <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26073/t/711+Anggota+MPR+RI+Resmi+Dilantik> (accessed June 05, 2024)
- Jimly Asshiddiqie. (2005). Mekanisme Impeachment Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. laporan penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta.
- Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, Siti Ulfah. (2021). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia. *JurnalRechten: Riset Hukum Dan Hak AsasiManusia*, 3 (1),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/makzul> (accessed January 7, 2024).
- Kuswanto. (2022). TransisiKekuasaan Dari Abdurrahman Wahid Ke Megawati: Sebuah Cara Pandang Berbeda. *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2)
- Muh. Imam Hasmar, Kurniati. (2020). Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam. *Jurnal Siyasatuna*, 1 (2)
- Muhaimin. (2023). Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press.
- Mukti Fajar N. D., dan Yulianto Achmad (2013) Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naswar. (2012). Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia. *JurnalKonstitusi*, I (1).
- Suko Prayitno. (2017). Impeachment. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4 (1)
- Sunarno. (2011). PemberhentianPresidenRepublik Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Jurnal : Wacana Hukum*, IX (2)
- Syofyan Hadi. (2016). Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina). *DIH, JurnalIlmu Hukum*, 12 (23)
- Tasyukur, dkk. Kekuatan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Terhadap PemakzulanPresiden dan/atau Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Seikat : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2 (1), p. 70 – 76

Warsito. (2022). Kedudukan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9 (2).